

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK MEGA SYARIAH

A. Sejarah singkat dan Perkembangan Perusahaan

Perjalanan PT Bank Mega Syariah diawali dari sebuah bank umum konvensional bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega, Tbk., TransTV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004 PT Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Dan terhitung tanggal 23 September 2010 nama badan hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT. Bank Mega Syariah. Komitmen penuh PT Mega Corpora (dahulu PT Para Global Investindo) sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya.¹

Penambahan modal dari Pemegang Saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT Bank Mega Syariah yang memiliki semboyan “Untuk Kita Semua” tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan syariah yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan

¹www.megasyariah.co.id

dan prestasi. Seiring dengan perkembangan PT Bank Mega Syariah dan keinginan untuk memenuhi jasa pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan transaksi devisa dan internasional, maka tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas lagi bagi domestik maupun internasional.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandanginya, PT Bank Mega Syariah selalu berpegang pada azas keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT Bank Mega Syariah terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja dengan komposisi: 8 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, 49 Gallery Mega Syariah, dan 324 kantor Mega Mitra Syariah (M2S) yang tersebar di Jabotabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatera Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan menggabungkan profesionalisme dan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya, PT Bank Mega Syariah hadir untuk mencapai visi menjadi 'Bank Syariah Kebanggaan Bangsa'.²

²Buku panduan Bank Mega Syariah cabang Rembang.

B. Visi dan Misi Bank Syari'ah Mega

Visi

Bank Syari'ah Kebanggaan Bangsa

Misi

Memberikan jasa layanan keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Nilai-nilai

Visioner

Berfikir dan melihat jauh ke depan, serta mampu menginspirasi dan membangun peran serta orang lain untuk mencapai hasil yang terbaik.

Intrapreneur

Kemampuan mengelola sumber daya dan resiko secara optimal dan inovatif dengan berorientasi pada keuntungan dan nilai tambah bagi perusahaan, serta tercapainya kepuasan nasabah.

Consistent

Berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

Teamwork

Membangun sinergi yang bernilai tambah untuk mencapai tujuan bersama, dengan penghargaan terhadap kemajemukan sebagai suatu kekuatan.

Profesional

Memiliki kompetensi untuk menyelesaikan tugas sesuai standar.

Kegiatan Usaha Bank Mega Syariah

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah yang beragam, Bank Mega Syariah merancang dan mengembangkan aneka produk dan layanan yang beragam. Seluruh produk dan layanan tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, kebaikan, dan tolong-menolong demi terciptanya kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat. Diantara produk-produk bank mega syariah yaitu :³

1. Produk Simpanan (saving product)

a. Tabungan utama IB

Tabungan utama adalah tabungan yang berprinsip wadiah yang disediakan untuk penyimpanan dana yang sesuai syariah. Sekaligus memperoleh kemudahan dalam mengelola dana.

b. Tabungan haji IB

Tabungan Haji Mega Syariah merupakan tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang akan melaksanakan atau menjalankan ibadah haji. Dengan menggunakan prinsip mudhorobah mutlaqoh. Produk tabungan ini bisa memberikan dana talangan kepada nasabah agar lebih cepat berangkat ke tanah suci.

c. Tabungan Rencana IB

Tabungan rencana adalah tabungan perencanaan dengan akad

³Brosur produk bank mega syariah

mudharabah dengan fleksibilitas tinggi yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan. Ada dua jenis tabungan rencana yaitu tabungan rencana rutin dan non rutin.

d. Tabungan Platinum IB

Tabungan mata uang rupiah dengan akad mudharabah mutlaqah yang diperuntukkan khusus bagi nasabah perorangan yang menginginkan pelayanan utama dengan berbagai keuntungan dan fleksibilitas yang diberikan.

e. Deposito Plus IB

Simpanan berjangka mudharabah yang bukan hanya memberikan nisbah bagi hasil yang relatif tinggi tetapi juga dapat dijadikan sebagai fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan.

C. Produk Pembiayaan

1. KPR Utama iB Mega Syariah

KPR Utama iB Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan konsep syariah *murabahah* dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.⁴

2. KPM Utama iB Mega Syariah

KPM Utama iB Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan

⁴Buku panduan bank mega syariah cabang rembang

kepemilikan mobil dengan menggunakan konsep syariah *murabahah* dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.⁵

3. Multi Guna iB Mega Syariah

Adalah fasilitas pembiayaan dengan konsep syariah *murabahah*. Besarnya angsuran menyesuaikan kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan. Jenis pembiayaan berupa pembelian barang-barang multi guna yang halal selain pembelian rumah dan mobil. Jangka waktu pembiayaan 1 sampai dengan 5 tahun.

4. Multi Jasa iB Mega Syariah

Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah *ijarah* dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) sewa bagi nasabah. Tujuan pembiayaan untuk umroh dan pendidikan.

5. Gadai Syariah iB Mega Syariah

Adalah produk pembiayaan fasilitas pinjaman dana dengan menggadaikan barang berharga termasuk fasilitas penyimpanannya tanpa adanya tambahan pada saat pengembalian pinjaman dengan

⁵www.megasyariah.co.id

menggunakan konsep syariah *qardh* yaitu pinjaman tanpa tambahan dan konsep syariah *ijarah* yaitu perjanjian sewa tempat penyimpanan barang berharga.

a. Pembiayaan Multi Jasa iB Mega Syariah

Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah *ijarah*. Besarnya angsuran sewa menyesuaikan kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.

b. Pembiayaan Bisnis Investasi iB Mega Syariah

Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah *murabahah*. Besarnya angsuran sewa menyesuaikan kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.

c. Pelayanan Bisnis Modal Kerja iB Mega Syariah

Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah *mudharabah* dan *musyarakah* dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Tujuan :

- a. Garansi Penawaran (*Tender Guarantee / Bid Bond*).
- b. Garansi Pelaksanaan (*Performance Guarantee*).
- c. Garansi Uang Muka (*Advance Payment Bond*).
- d. Garansi Pemeliharaan (*Retention/Maintenance Bond*).

6. Layanan (service)

a. Mega Syariah Card

Mega Syariah Card adalah fasilitas kartu ATM serbaguna bagi nasabah. Rekening tabungan Bank Mega Syariah dapat digunakan untuk penarikan tunai pada seluruh ATM berlogo prima atau ATM bersama. Serta dapat digunakan sebagai debit card.

b. Safe Deposit Box

Safe Deposit Box adalah fasilitas penyimpanan barang berharga dengan berbagai ukuran dan harga hemat.

D. Syarat – syarat pembukaan rekening tabungan Haji di Bank Mega Syariah :⁶

1. Mengunjungi cabang terdekat bank mega syariah
2. Mengisi formulir pembukaan rekening
3. Diperuntukkan untuk perorangan
4. Melengkapi kartu identitas seperti KTP, SIM, KARTU MAHASISWA, atau identitas yang sah. dan masih berlaku NPWP bagi institut atau akte pendirian.
5. Usia Minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun pada waktu mendaftar pembukaan rekening.
6. Melakukan akad atau kontrak pembukaan rekening


⁶Brosur produk-produk bank mega syariah cabang rembang

7. Menyetor dana untuk pembukaan rekening.

E. Struktur Organisasi⁷

F.


BANK MEGA SYARIAH ORGANIZATION STRUCTURE
SALES DISTRIBUTION NETWORK – SUB BRANCH OFFICE
KCP REMBANG



Sumber : Bank mega syariah cabang rembang

⁷Dokumen bank mega syariah rembang

BANK MEGA SYARIAH ORGANIZATION STRUCTURE
SALES DISTRIBUTION NETWORK – SUB BRANCH OFFICE
KCP REMBANG



Sumber : bank mega syariah cabang rembang

Peraturan perundang-undangan yang berlaku selalu menjadi pedoman bank mega syariah untuk menyusun dan mengevaluasi peran setiap elemen dalam berorganisasi. Peran setiap elemen dalam bebrorganisasi akan selalu dievaluasi untuk disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan serta akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan bisnis bank mega syariah.

Sebagai organisasi yang selalu mengedepankan prinsip usaha yang sehat, bank mega syariah telah mempunyai struktur organisasi yang lengkap dengan elemen-elemen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Mega Syariah telah menetapkan 3 orang kominsaris, 4 orang direksi, dan 3 orang dewan pengawas syariah.

1. Dewan Kominsaris

Dewan kominsaris bank mega syariah berjumlah 3 orang termasuk diantaranya 1 orang kominsaris utama. Seluruh dewan kominsaris merupakan pihak independen yang tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham maupun hubungan keluarga dengan anggota dewan kominsaris lainnya. Direksi dan pemegang saham sebagai pengendali hubungan antara bank. Tugas dan tanggung jawab dewan kominsaris ialah sebagai berikut :

- a) Dewan kominsaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b) Dewan kominsaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasehat kepada direksi.
- c) Dalam rangka tugas pengawasan, kominsaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
- d) Dewan kominsaris tidak terlibat dengan pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal yang diterapkan dalam anggaran bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- e) Dewan kominsaris telah memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit

intern (SKAI) bank, auditor eksternal, hasil pengawasan bank indonesia dan hasil pengawasan otoritas lainnya.

- f) Dewan kominsaris memberitahukan kepada pihak bank indonesia paling lambat 7 hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan keadaan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha.
- g) Dewan kominsaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
- h) Dewan kominsaris telah membentuk komite audit, komite pemantau resiko, serta komite remunerasi dan nominasi.
- i) Dewan kominsaris telah memastikan bahwa komite yang dibentuk telah melaksanakan tugasnya secara efektif.

2. Dewan Direksi

Sebagaimana telah tercantum dalam anggaran dasar bank mega syariah secara umum tugas dan tanggung jawab direksi adalah melakukan pengelolaan bank mega syariah untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi berhak mewakili bank mega syariah didalam dan diluar. Terkait dengan pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK MEGA SYARIAH, direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Direksi sudah mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Direksi sudah melaksanakan prinsip prinsip dalam setiap kegiatan usaha bank pada tiap jenjang atau organisasi.
- c) Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi auditor eksternal dan hasil pengawasan bank indonesia atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- d) Direksi sudah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
- e) Direksi sudah mengungkapkan kebijakan-kebijakan bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.
- f) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap akurat, kini, dan tepat waktu kepada kominsaris.
- g) Direksi telah mempunyai pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.

Dewan kominsaris dan direksi bank mega syariah juga tidak saling mempunyai hubungan keuangan dan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota kominsaris lainnya. Dengan demikian independensi pengambilan keputusan dapat senantiasa terjaga. Dewan kominsaris dan direksi sudah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai pedoman dan tata tertib kerja yang sudah ditetapkan hal ini merupakan wujud dari penerapan.

Dalam menjalankan seluruh organ tersebut akan bekerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna melaksanakan atau

mewujudkan visi dan misi tersebut. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan terdapat perbedaan pendapat dalam menindak lanjuti suatu kondisi atau situasi yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha. Maka musyawarah selalu menjadi jalan utama yang ditempuh untuk menyelesaikan perbedaan itu. Dengan demikian pola hubungan antara dewan komisaris dan direksi merupakan hubungan *partnership* dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan.